

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/1.2.5.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 September 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 Sep 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 Sep 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 Sep 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Handayani Makassar dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mampu mengakomodir semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Standar Isi Pembelajaran disusun berdasarkan Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menjamin mutu isi pembelajaran.

3. **Pihak yang bertanggung jawab**

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor Universitas Handayani Makassar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.

- b. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- c. Dekan dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar
- d. Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- e. Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- f. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik
- g. Kepala LPMI sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran.

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNI
- b. Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNI
- c. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada:
 - 1) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5.
 - 2) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
 - 3) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8.
 - 4) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.
- e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- a. Wakil Rektor Bidang Pendidikan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna secara berkala paling lambat setiap 4 tahun.
- b. Wakil Rektor Bidang Pendidikan memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi secara berkala paling lambat setiap 4 tahun
- c. Wakil Rektor Bidang Pendidikan memastikan Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan yang ditinjau secara berkala paling lambat setiap tahun
- d. Wakil Rektor Bidang Pendidikan memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil

- capaian pembelajaran ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap tahun, serta dapat diakses oleh mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten
- e. Wakil Rektor Bidang Pendidikan memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala setiap tahun
 - f. Ketua Program Studi melakukan identifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Strategi untuk mencapai standar adalah:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menerbitkan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik mengundang pakar untuk memberi wawasan dalam merumuskan standar isi pembelajaran.
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- d. Ka Prodi bersama dengan Dekan mensosialisasikan standar isi pembelajaran.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

Indikator Kinerja	Indikator
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan stakeholder serta menampung arus perkembangan ipteks. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 4 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu, program studi, industri, dan asosiasi, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI. Capaian pembelajaran program studi disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi dan organisasi profesi setiap 4 tahun	100%
Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Struktur kurikulum ditetapkan dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi secara berkala paling lambat setiap tahun	100%
Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan asesmen hasil capaian pembelajaran	100%

Tersedianya RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditinjau ulang setiap tahun	100%
Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan	100%
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum	100%

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar adalah:

- a. Manual Standar Pendidikan
- b. Formulir Standar Pendidikan
- c. Buku Pedoman Akademik
- d. Profil Lulusan Program Studi
- e. Dokumen CPL Program Studi
- f. Dokumen Kurikulum Program Studi

9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- d. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- g. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- i. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar